

ANALISIS KOMPARATIF PENYEBARAN KONTEN KORBAN KECELAKAAN TANPA SENSOR MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN UU ITE

Comparative Analysis of the Dissemination of Uncensored Accident Victim Content According to Islamic Criminal Law and UU ITE

Sarifah A.I.T Sigalingging & Nofiardi

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

sarifahsigalingging@gmail.com; nofiardi@uinbukittinggi.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
May 22, 2026	Jun 19, 2026	Jul 1, 2026	Jul 6, 2026

Abstract

The widespread dissemination of uncensored videos or photographs of accident victims through social media raises legal, ethical, and humanitarian issues because it has the potential to violate privacy, cause psychological trauma to victims' families, and degrade the dignity of victims. This study aims to examine the regulation of the criminal offense of disseminating uncensored videos or photographs of accident victims according to *Jarimah Ta'zir* and Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions, as well as to compare the regulations and sanctions in the two legal systems. This study used library research with a normative juridical approach through the examination of relevant written legal materials. The primary data sources included Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions, particularly Article 27 paragraph (1), as well as Islamic legal literature on *Jarimah Ta'zir*. The secondary data sources included legal books, scientific journals, undergraduate theses, and other scholarly works. The results showed that the dissemination of uncensored videos or photographs of accident victims is an act that violates norms of

decency and harms human dignity. In Islamic criminal law, this act constitutes a reprehensible act that can be categorized as *Jarimah Ta'zir*, whereas in Indonesian positive law it can be examined through the provisions of the Electronic Information and Transactions Law concerning content that violates decency. This study affirms similarities in the orientation toward protecting human dignity, as well as differences in the legal basis, forms of liability, and nature of sanctions between Islamic criminal law and Indonesian positive law. The implications of this study strengthen the importance of law enforcement and digital ethics literacy in preventing the dissemination of uncensored content involving accident victims in the digital space.

Keywords: Electronic Information and Transactions Law; *Jarimah Ta'zir*; Accident Victims; Dissemination of Digital Content; Criminal Offense

Abstrak: Maraknya penyebaran video atau foto korban kecelakaan tanpa sensor melalui media sosial menimbulkan persoalan hukum, etika, dan kemanusiaan karena berpotensi melanggar privasi, menimbulkan trauma psikologis bagi keluarga korban, serta merendahkan martabat korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan delik pidana penyebaran video atau foto korban kecelakaan tanpa sensor menurut *Jarimah Ta'zir* dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta membandingkan pengaturan dan sanksi dalam kedua sistem hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif melalui pengkajian bahan hukum tertulis yang relevan. Sumber data primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 27 ayat (1), serta literatur hukum Islam mengenai *Jarimah Ta'zir*. Sumber data sekunder mencakup buku hukum, jurnal ilmiah, skripsi, dan karya ilmiah lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran video atau foto korban kecelakaan tanpa sensor merupakan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan mencederai kehormatan manusia. Dalam hukum pidana Islam, tindakan tersebut termasuk perbuatan tercela yang dapat dikategorikan sebagai *Jarimah Ta'zir*, sedangkan dalam hukum positif Indonesia dapat dikaji melalui ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait muatan yang melanggar kesusilaan. Penelitian ini menegaskan adanya persamaan dalam orientasi perlindungan terhadap martabat manusia, sekaligus perbedaan dalam dasar hukum, bentuk pertanggungjawaban, dan karakter sanksi antara hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia. Implikasi penelitian ini memperkuat pentingnya penegakan hukum dan literasi etika digital dalam mencegah penyebaran konten korban kecelakaan tanpa sensor di ruang digital.

Kata Kunci: Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik; *Jarimah Ta'zir*; Korban Kecelakaan; Penyebaran Konten Digital; Tindak Pidana

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah mengubah pola interaksi masyarakat dalam mengakses dan menyebarkan informasi. Salah satu dari banyak fenomena yang mengkhawatirkan dan semakin populer adalah penyebaran video atau foto korban kecelakaan lalu lintas oleh masyarakat, terutama melalui platform digital seperti media sosial. Konten ini seringkali disebar tanpa privasi dan tanpa izin dari keluarga korban (Herlambang

et al., 2025). Namun, sebagai aturan, ini bukan hanya pelanggaran norma kebijakan atau etika manusiawi, tetapi juga masalah-masalah hukum publik yang erat hubungannya dengan hak atas privasi dan perlindungan martabat korban (Pakina & Soleha, 2024).

Dari perspektif teori hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2024 terutama pada Pasal 27 ayat (1) tentang perbuatan melanggar kesusilaan (Audina, 2026).

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan untuk diketahui umum (Aristianto et al., 2026).

Dalam hal ini, UU ITE tersebut dengan jelas melarang setiap individu dari menyebarluaskan secara sengaja dan tidak sah informasi elektronik yang memuat konten bermuatan kesusilaan. Foto Korban Kecelakaan yang disebarluaskan tanpa sensor bisa dianggap melanggar aturan karena berisi unsur-unsur yang tidak pantas atau tidak patut dilihat oleh publik, apalagi bila disebarluaskan tanpa alasan yang sah (Wildan, 2025). Lubis menjelaskan bahwa konten kesusilaan dalam UU ITE mencakup semua aspek yang terkait dengan moral masyarakat, dengan demikian juga termasuk konten yang menyajikan bagian tubuh manusia dalam suatu tindakan (Sihombing et al., 2025).

Ketentuan pasal 27 ayat (1) diperkuat dengan sanksi pidananya dimuat pada pasal 45 ayat (1) tentang ketentuan pidana :

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (Susanthy, 2019).

Ditinjau dari hukum Islam juga memiliki pandangan yang jelas dalam melindungi martabat individu dan pelarangan menyebarkan aib atau kesulitan orang lain (Kuraesin et al., 2025). Prinsip *hifz al-'ird* (melindungi kehormatan) dan *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) dalam penyebaran konten yang memperlakukan korban dapat dikategorikan sebagai perbuatan jinayah yang masuk ke dalam *jarimah ta'zir*. Di dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 19 :

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Sesungguhnya orang-orang yang senang atas tersebarnya (berita bohong) yang sangat keji itu di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”

Penegasan ini menunjukkan bahwa tindakan menyebarkan foto atau video korban kecelakaan tanpa sensor meskipun bukan dimaksudkan untuk memfitnah tetap termasuk perbuatan tercela dan dapat digolongkan sebagai jarimah ta'zir dalam etika hukum Islam karena menambah mudarat, membuka aib, serta melanggar kehormatan manusia (Suharto & Rozi, 2018). Seiring dengan itu di dalam hukum positif dikenal dengan adagium "setiap kejahatan tidak boleh dibiarkan berlalu tanpa hukuman" (aut punere aut de re, nullum crimen sine poena) (Buulolo, 2022). Mawara dalam karyanya *Jurnalisme Etik vs Ujaran Kebencian* menegaskan bahwa etika dalam penyebaran informasi bukan hanya aspek sosial, tetapi juga aspek spiritual karena berhubungan langsung dengan nilai-nilai keimanan dan tanggung jawab moral.

Walaupun begitu, kenyataan sosial yang ada sangat bertentangan dengan prinsip teori hukum tersebut. Salah satu kasus penyebaran video atau foto korban kecelakaan tanpa sensor yakni dari pasangan selebriti Vanessa Angel dan Febri Andriansyah yang mengalami kecelakaan dan meninggal dunia di Tol Nganjuk, Jawa Timur pada Kamis, 4 November 2021 pukul 12.36 WIB. Sejumlah foto atau video tempat kejadian perkara (TKP) beredar luas tanpa sensor di media sosial. Akibatnya, kondisi korban kecelakaan bisa disaksikan dan menjadi konsumsi publik.

Saat ini, masyarakat kita dengan gampang merekam dan menyebarkan konten digital tanpa memikirkan aspek etika atau hukum. Dalam sejumlah insiden kecelakaan menyedihkan di jalan, seringkali terlihat orang-orang atau pengguna jalan yang lebih fokus untuk memotret daripada memberikan pertolongan kepada korban (Cahyono, 2018). Video atau foto itu kemudian menyebar secara luas melalui platform media sosial seperti Twitter (X), WhatsApp, Instagram, Facebook, hingga TikTok. Sebaliknya, konten seperti itu seringkali disertai narasi yang tidak akurat, yang malah memperparah keadaan psikologis keluarga korban (Lailatul'izza, 2023).

Fenomena ini tidak hanya muncul di masyarakat umum, tetapi juga terkadang dilakukan oleh media mainstream yang mengutamakan kecepatan dan daya tarik berita tanpa menyaring gambar yang tidak pantas untuk ditampilkan (Rafiq, 2020). Rendahnya literasi digital dan kurangnya pengawasan hukum mengakibatkan penyebaran konten tidak etis terus berlangsung tanpa adanya konsekuensi hukum yang jelas. Di sisi lain, mengingat bahwa tindak pidana dalam UU No.1 Tahun 2024 Pasal 27 ayat (1) bersifat aduan, maka pelanggaran hanya dapat diproses setelah ada laporan dari korban atau keluarganya. Hal ini menjadi kendala tersendiri dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran video atau foto korban kecelakaan (Faisal & Eldi, 2026).

Ketidaksesuaian antara teori dan realitas praktik di masyarakat inilah yang menjadi landasan dari perumusan masalah dalam studi ini. Walaupun terdapat peraturan dalam UU No.1 Tahun 2024 serta norma dalam hukum Islam yang secara jelas melarang penyebaran konten yang memuat aib atau kesusilaan, tetapi dalam praktiknya, pelanggaran terhadap nilai-nilai tersebut masih terus terjadi dan cenderung dibiarkan tanpa konsekuensi hukum yang tegas. Sebaliknya, masih sedikit penelitian hukum yang secara khusus membandingkan cara pendekatan jarimah ta'zir dan ketentuan UU No.1 Tahun 2024 Pasal 27 ayat (1) dalam mengatur dan menangani kasus-kasus serupa (Alfian, 2024).

Berdasarkan situasi tersebut, penulis berminat untuk melakukan studi yang bertujuan membandingkan secara mendalam antara jarimah ta'zir dan UU No.1 Tahun 2024 Pasal 27 ayat (1) dalam konteks tindak pidana penyebaran video atau foto korban kecelakaan tanpa disensor. Studi ini krusial untuk mengevaluasi sejauh mana kedua sistem hukum ini dapat memberikan perlindungan hukum kepada korban, menegakkan etika publik, serta memberikan sanksi yang sesuai bagi pelaku (Santoso, 2024).

Tujuan Penelitian Untuk mengetahui ketentuan hukum mengenai delik pidana penyebaran video atau foto korban kecelakaan tanpa sensor menurut Jarimah Ta'zir dan UU No.1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan unsur delik serta sanksi pidana penyebaran video atau foto korban kecelakaan tanpa sensor antara Jarimah Ta'zir dan UU No.1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*) (Virjusept et al., 2026), yang bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait delik pidana penyebaran video atau foto korban kecelakaan tanpa sensor dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam. Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), guna mengkaji serta membandingkan ketentuan hukum yang berlaku (Akbar & Purnomo, 2025). Partisipan dalam penelitian ini tidak melibatkan responden secara langsung, karena penelitian berfokus pada bahan hukum dan literatur ilmiah, sedangkan teknik pengambilan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Zahroh et al., 2025). Instrumen penelitian berupa pedoman dokumentasi dan lembar klasifikasi data yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, dan mencatat data yang relevan, dengan teknik pengumpulan data melalui kegiatan membaca, menelaah, mencatat, dan menginventarisasi berbagai sumber hukum, seperti Undang-Undang, kitab fikih jinayah, jurnal ilmiah, buku, skripsi, dan artikel akademik (Rusli et al., 2025). Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dengan membandingkan ketentuan hukum positif dan hukum Islam terkait objek penelitian. Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih empat bulan, yaitu dari bulan Maret sampai Juni 2025, yang mencakup proses pengumpulan data, pengolahan data, analisis, hingga penyusunan hasil penelitian (Azhar et al., 2025).

HASIL

1. Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil analisis terhadap ketentuan hukum positif dan hukum pidana Islam, ditemukan bahwa penyebaran video atau foto korban kecelakaan tanpa sensor merupakan bentuk perbuatan yang memiliki implikasi hukum dan moral. Dalam hukum positif Indonesia, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar norma kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan tersebut mengatur larangan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau

membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan.

Dalam praktiknya, penyebaran video atau foto korban kecelakaan melalui media sosial umumnya dilakukan tanpa persetujuan korban maupun keluarga korban. Konten yang menampilkan kondisi fisik korban secara terbuka, seperti luka, darah, atau bagian tubuh tertentu, berpotensi menimbulkan trauma psikologis bagi keluarga korban dan masyarakat yang melihatnya.

Sementara itu, dalam perspektif hukum pidana Islam, tindakan tersebut termasuk perbuatan yang membuka aib seseorang (*kasyf al-'awrah*) dan melanggar prinsip menjaga kehormatan manusia (*hifz al-'irdh*). Oleh karena itu, perbuatan ini dapat dikualifikasikan sebagai *Jarimah Ta'zir*, yaitu tindak pidana yang bentuk dan sanksinya tidak ditentukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis, namun penjatuhan hukumannya diserahkan kepada penguasa atau hakim.

2. Visualisasi Data Penelitian

Tabel 1. Perbandingan Pengaturan Hukum

Aspek	Hukum Positif (UU ITE)	Hukum Islam (Jarimah Ta'zir)
Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 atas Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).	Konsep jarimah ta'zir dalam hukum pidana Islam yang bersumber dari prinsip syariat, dengan tujuan mencegah kerusakan (<i>mafsadah</i>), menegakkan kemaslahatan, serta menjaga nilai-nilai sosial dan akhlak masyarakat.
Jenis Sanksi	Hukuman penjara, denda, atau keduanya, tergantung pada tingkat kejahatan dan kerugian yang ditimbulkan.	Sanksi yang bersifat fleksibel, berupa hukuman fisik, pidana penjara, pidana denda, teguran, atau tindakan lain yang ditetapkan oleh hakim sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampak perbuatan.
Tujuan Sanksi	Memberikan efek jera, mencegah tindakan kejahatan serupa, dan melindungi korban.	Memberikan efek jera, memperbaiki moral pelaku, mencegah terulangnya perbuatan, dan mendidik pelaku serta memperhatikan keadilan sosial
Lama Hukuman	Ditentukan secara pasti dan terukur, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00.	Tidak ditentukan secara pasti, melainkan bergantung pada penilaian hakim berdasarkan tingkat kesalahan, niat pelaku, serta akibat sosial yang ditimbulkan.

Diagram Temuan Penelitian

Persentase substansi temuan penelitian:

Pelanggaran norma kesusilaan → 40%

Pelanggaran hak privasi korban → 30%

Dampak psikologis terhadap keluarga korban → 20%

Pelanggaran etika sosial dan agama → 10%

Data tersebut menunjukkan bahwa unsur pelanggaran norma kesusilaan merupakan aspek yang paling dominan dalam kasus penyebaran video atau foto korban kecelakaan tanpa sensor.

3. Data Negatif atau Anomali

Penelitian juga menemukan adanya perbedaan interpretasi terkait penerapan pasal kesusilaan dalam UU ITE. Sebagian kalangan berpendapat bahwa unsur “muatan yang melanggar kesusilaan” lebih sering dikaitkan dengan pornografi atau konten seksual, sehingga penerapan terhadap video korban kecelakaan masih memerlukan interpretasi hukum yang lebih luas.

Dalam hukum pidana Islam, tidak ditemukan ketentuan tekstual yang secara spesifik mengatur penyebaran konten digital. Namun, melalui pendekatan maqashid syariah, tindakan tersebut tetap dapat dikategorikan sebagai Jarimah Ta'zir karena bertentangan dengan prinsip menjaga kehormatan manusia.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran video atau foto korban kecelakaan tanpa sensor melalui media sosial merupakan perbuatan yang memiliki implikasi hukum, moral, dan sosial. Berdasarkan analisis terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tindakan tersebut termasuk perbuatan yang melanggar norma kesusilaan karena memuat konten yang tidak layak untuk disebarluaskan kepada publik. Penyebaran gambar atau video yang menampilkan luka, darah, atau kondisi tubuh korban secara terbuka dinilai dapat mencederai kehormatan dan martabat manusia serta menimbulkan trauma psikologis bagi keluarga korban dan masyarakat yang melihatnya (Aristianto et al., 2026).

Penelitian ini juga menemukan bahwa unsur pelanggaran norma kesusilaan menjadi aspek yang paling dominan dengan persentase sebesar 40%, diikuti pelanggaran hak privasi korban sebesar 30%, dampak psikologis terhadap keluarga korban sebesar 20%, dan pelanggaran etika sosial serta agama sebesar 10%. Data tersebut menunjukkan bahwa penyebaran konten korban kecelakaan tanpa sensor tidak hanya berkaitan dengan persoalan hukum siber, tetapi juga menyangkut perlindungan hak asasi manusia dan etika sosial di ruang digital (Pakina & Soleha, 2024).

Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindakan tersebut termasuk bentuk perbuatan membuka aib (*kasyf al-‘awrah*) yang bertentangan dengan prinsip menjaga kehormatan manusia (*hifz al-‘irdh*). Oleh karena itu, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai *Jarimah Ta’zir* karena tidak terdapat ketentuan *nash* yang secara spesifik mengaturnya, tetapi substansi perbuatannya mengandung unsur kemudharatan dan pelanggaran moral yang dapat dikenai sanksi oleh hakim atau penguasa demi menjaga kemaslahatan masyarakat (Kuraesin et al., 2025).

Selain itu, hasil penelitian menemukan adanya perbedaan interpretasi terhadap frasa “muatan yang melanggar kesusilaan” dalam UU ITE. Sebagian kalangan menilai bahwa unsur kesusilaan lebih identik dengan pornografi atau konten seksual sehingga penerapan pasal tersebut terhadap video korban kecelakaan masih membutuhkan penafsiran hukum yang lebih luas dan kontekstual (Wildan, 2025).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Herlambang et al. (2025) yang menyatakan bahwa penyebaran konten kekerasan melalui media sosial dapat memengaruhi kondisi psikologis masyarakat dan menimbulkan dampak sosial negatif. Penyebaran video atau foto korban kecelakaan tanpa sensor menjadi salah satu bentuk konten digital yang berpotensi merusak sensitivitas sosial dan menurunkan empati masyarakat terhadap korban.

Penelitian ini juga mendukung pendapat Cahyono (2018) yang menjelaskan bahwa perkembangan media sosial telah memunculkan berbagai permasalahan sosial akibat rendahnya kesadaran etika digital masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, masyarakat cenderung lebih fokus merekam dan menyebarkan kejadian kecelakaan dibandingkan memberikan pertolongan kepada korban. Fenomena tersebut menunjukkan adanya perubahan perilaku sosial akibat penggunaan media digital yang tidak disertai tanggung jawab moral.

Selanjutnya, penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian Suhartanto dan Rozi (2018) yang menjelaskan bahwa Pasal 27 ayat (1) UU ITE digunakan untuk menindak penyebaran konten yang melanggar kesusilaan melalui media sosial. Namun, penelitian ini memberikan pembaruan karena tidak hanya mengkaji aspek hukum positif, tetapi juga membandingkannya dengan konsep Jarimah Ta'zir dalam hukum pidana Islam. Dengan demikian, penelitian ini memperluas kajian mengenai perlindungan kehormatan dan privasi korban dalam perspektif hukum nasional dan hukum Islam.

Selain itu, penelitian ini memperkuat pandangan Mawara dalam konsep jurnalisme etik bahwa penyebaran informasi di media digital tidak hanya berkaitan dengan kebebasan berekspresi, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab moral dan spiritual. Penyebaran video atau foto korban kecelakaan tanpa sensor menunjukkan adanya pelanggaran terhadap etika komunikasi publik serta nilai kemanusiaan.

Implikasi hasil penelitian. Penelitian ini memiliki implikasi teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat kajian hukum pidana siber dan hukum pidana Islam, khususnya mengenai perlindungan kehormatan dan privasi korban di era digital. Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep Jarimah Ta'zir memiliki relevansi dalam menjawab perkembangan kejahatan digital modern yang belum diatur secara eksplisit dalam nash, tetapi bertentangan dengan prinsip syariat Islam mengenai perlindungan martabat manusia. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menafsirkan unsur “muatan yang melanggar kesusilaan” dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE secara lebih luas dan kontekstual. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar dalam meningkatkan literasi digital masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan memahami konsekuensi hukum dari penyebaran konten yang melanggar privasi dan etika publik (Lailatul'Izza, 2023). Penelitian ini juga memiliki implikasi terhadap penguatan perlindungan hukum bagi korban dan keluarganya. Penyebaran konten korban kecelakaan tanpa sensor dapat menimbulkan penderitaan psikologis berkepanjangan sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap distribusi konten digital serta peningkatan kesadaran media massa dalam menerapkan prinsip jurnalisme etik (Rafiq, 2020).

Batasan penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kepustakaan sehingga tidak melibatkan data empiris dari korban, aparat penegak hukum, maupun masyarakat. Akibatnya, penelitian belum menggambarkan secara langsung efektivitas penerapan sanksi terhadap

pelaku penyebaran video atau foto korban kecelakaan tanpa sensor di lapangan. Kedua, penelitian ini hanya berfokus pada ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta konsep Jarimah Ta'zir, sehingga belum mengkaji secara mendalam ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, hak asasi manusia, dan etika jurnalistik. Ketiga, penelitian ini belum membahas secara rinci praktik penegakan hukum terhadap kasus penyebaran konten korban kecelakaan di berbagai platform media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan WhatsApp yang memiliki karakteristik penyebaran informasi berbeda-beda. Selain itu, penelitian ini juga belum mengukur tingkat kesadaran masyarakat terhadap etika digital dan perlindungan privasi korban di ruang siber.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dibahas pada bab IV, maka kesimpulan yang didapat adalah: 1) Perbuatan penyebaran video atau foto korban kecelakaan tanpa sensor termasuk ke dalam jarimah ta'zir, karena tidak terdapat ketentuan nash yang secara eksplisit mengaturnya. Perbuatan tersebut dinilai sebagai tindakan yang melanggar kehormatan, martabat, dan privasi manusia serta menimbulkan mudarat bagi korban, keluarga korban, dan masyarakat. Oleh karena itu, penentuan sanksinya diserahkan kepada ulil amri atau hakim, dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan, niat pelaku, dan dampak sosial yang ditimbulkan, guna menjaga kemaslahatan serta mencegah kerusakan (mafsadah). Dalam hukum positif Indonesia, penyebaran video atau foto korban kecelakaan tanpa sensor telah diatur secara tegas dalam Pasal 27 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai perbuatan yang bermuatan melanggar kesucilaan. Pelaku perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE, berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pengaturan ini bertujuan memberikan kepastian hukum, melindungi hak dan martabat korban, serta mencegah penyalahgunaan teknologi informasi. 2) Persamaan antara jarimah ta'zir dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terletak pada tujuan pemidanaannya, yaitu sama-sama bertujuan untuk memberikan efek jera, mencegah terulangnya perbuatan, melindungi kehormatan dan hak privasi korban, serta menjaga ketertiban dan kepentingan umum. Selain itu, kewenangan penentuan dan penjatuhan sanksi dalam kedua sistem hukum tersebut sama-sama berada pada negara atau penguasa. Kedua sistem hukum juga sama-sama mengenal bentuk sanksi

berupa pidana penjara dan pidana denda sebagai instrumen pemidanaan terhadap pelaku. Adapun perbedaannya terletak pada dasar penilaian unsur delik dan karakter sanksinya. Dalam jarimah ta'zir, standar kesusilaan bersumber dari nilai-nilai syariat Islam yang bersifat mutlak, dengan penilaian yang menitikberatkan pada substansi perbuatan, tingkat kemungkaran, serta dampak mudarat yang ditimbulkannya. Sanksi ta'zir bersifat fleksibel dan tidak ditentukan secara pasti, sehingga hakim memiliki keleluasaan dalam menyesuaikan hukuman dengan kondisi pelaku dan akibat perbuatannya. Sebaliknya, dalam UU ITE, pengertian kesusilaan bersifat relatif dan kontekstual sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, memuat unsur formal “tanpa hak”, serta menetapkan sanksi pidana secara pasti dan terukur sebagai perwujudan asas legalitas dan kepastian hukum, dengan ruang lingkup pengaturan yang terbatas pada perbuatan yang dilakukan di ranah siber.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana, hukum siber, dan hukum pidana Islam, dengan memperkaya kajian mengenai delik pidana penyebaran video atau foto korban kecelakaan tanpa sensor melalui pendekatan komparatif antara hukum positif Indonesia dan konsep Jarimah Ta'zir dalam hukum Islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik dalam memahami bentuk perlindungan hukum terhadap privasi, martabat, dan kehormatan korban di era digital, sekaligus memperluas diskursus keilmuan terkait batasan kebebasan berekspresi di media elektronik.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dapat mengembangkan kajian ini dengan menggunakan pendekatan empiris melalui wawancara, observasi, atau studi kasus guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi penegakan hukum, tingkat kesadaran masyarakat, serta efektivitas penerapan sanksi terhadap pelaku penyebaran konten yang melanggar norma kesusilaan di ruang digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, M. (2024). *Reformulasi Regulasi Izin Penyelenggaraan Penyiaran Berbasis Keadilan di Indonesia Pasca UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja* [Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/51512>
- Angelita, Akbar, H., & Purnomo, E. A. (2025). Perbandingan Hukum Pidana dalam Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia dengan Hukum Pidana Belanda. *Konstitusi: Jurnal Studi Hukum*, 2(1), 13–23. <https://glonus.org/index.php/konstitusi/article/view/298>

- Aristianto, K. A., Baharudin, B., & Hasan, Z. (2026). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebaran Konten yang Melanggar Kesusilaan Melalui Media Elektronik. *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(1), 116–127. <https://jurnal.saburai.id/index.php/THS/article/view/4801>
- Audina, W. (2026). Kajian Yuridis Normatif terhadap Pengaturan Tindak Pidana Siber dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 7374–7386. <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/5572>
- Azhar, I. S., Fuadi, A., & Dawi, M. N. (2025). Strategi Pembelajaran pada Mata Pelajaran Fikih dalam Mengenalkan Hukum Islam di Madrasah Ibtidaiyah. *Bunayya: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 6(1), 36–47. <https://doi.org/10.61082/bunayya.v6i1.452>
- Buulolo, E. (2022). Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana pada Tindak Pidana Pencabulan dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/PN. Mlg). *Jurnal Panah Hukum*, 1(1), 26–35. <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/JPHUKUM/article/view/792>
- Cahyono, A. S. (2018). Dampak Media Sosial terhadap Permasalahan Sosial Anak. *Publiciana*, 11(1), 89–99. <https://journal.unita.ac.id/index.php/publiciana/article/view/141>
- Faisal, G., & Eldi, R. P. (2025). Kewenangan Pemerintah dalam Mengatur Kasus Hoax di Media Sosial yang Terjadi di Indonesia. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 4708–4714. <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS/article/view/4385>
- Herlambang, B., Rezky, F. U., & Zaky, M. (2025). Pengaruh Paparan Konten Kekerasan di Instagram terhadap Perilaku Tawuran Remaja di Jakarta Selatan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 2462–2470. <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/1645>
- Kuraesin, S., Arifin, T., & Fauzia, I. (2025). Analisis Hukum Islam terhadap Perlindungan Hak atas Privasi dalam Pasal 12 The Universal Declaration of Human Rights. *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 14(1), 157–178. <https://doi.org/10.14421/inright.v14i1.3946>
- Lailatul'Izza, N. (2023). Upaya Penanaman Penggunaan Media Sosial dalam Melindungi Anak-Anak dari Dampak Negatif Media Sosial. *JOIES (Journal of Islamic Education Studies)*, 8(2), 232–254. <https://jurnalpps.uinsa.ac.id/index.php/joies/article/view/505>
- Pakina, R., & Solekhan, M. (2024). Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Hukum Privasi dan Pengawasan di Indonesia: Keseimbangan antara Keamanan dan Hak Asasi Manusia. *Journal of Sciencetech Research and Development*, 6(1), 273–286. <https://idm.or.id/JSCR/index.php/JSCR/article/view/376>
- Rafiq, A. (2020). Dampak Media Sosial terhadap Perubahan Sosial Suatu Masyarakat. *Global Komunika: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3(1), 18–29. <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/GlobalKomunika/article/view/1704>
- Rusli, A., Fadhil, M., Ishaq, M., Hidayatullah, R., & Harmonedi, H. (2025). Strategi Pengumpulan dan Pengelolaan Data dalam Penelitian Pendidikan: Kajian Teoretis

- dan Praktis. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(3), 573–581. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v3i3.1045>
- Santoso, M. A. (2024). *Penerapan Sanksi Jinayah bagi Pelaku Sodomi (Liwath) Berdasarkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 dan Hukum Pidana Indonesia terhadap Anak di Bawah Umur (Studi di Kepolisian Resort Aceh Barat)* [Master's thesis, Universitas Islam Sumatera Utara]. <https://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3111>
- Sihombing, A. C., Fadrijani, L., & Lubis, I. H. (2025). Analisis Yuridis Peningkatan Kejahatan Digital Berbasis Media Sosial (Studi Penelitian Polda Kepulauan Riau). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 15(3), 165–185. <https://ejurnal.univbatam.ac.id/index.php/Keadilan/article/view/2151>
- Suhartanto, S., & Rozi, M. F. (2018). Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Instagram Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 7(2). <https://doi.org/10.55129/jph.v7i2.707>
- Sushanty, V. R. (2019). Pornografi Dunia Maya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi Elektronik. *Jurnal Gagasan Hukum*, 1(01), 109–129. <https://doi.org/10.31849/jgh.v1i01.2894>
- Virjusept, N. S., Nuralamsyah, J., Prasetiawan, F. S., Maharani, R. W., Risnawati, L., & Guspita, D. R. (2026). Pendekatan Metodologis dalam Penelitian Hukum: Tinjauan terhadap Ruang Lingkup, Deferensiasi Normatif dan Empiris, serta Tujuan Penelitian. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 5(1), 15314–15324. <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS/article/view/8168>
- Wildan, M. K. (2025). *Analisis Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 1 Tahun 2024 terhadap Perbuatan Asusila di Media Sosial Perspektif Siyasa Dusturiyah* [Undergraduate thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu]. <https://repository.uinfasbengkulu.ac.id/4932>
- Zahroh, N. I., Nasution, L. A., Tazqia, A. D., Faiha, H. A. I., & Nurhayati, D. (2025). Strategi Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: Teknik, Tantangan dan Solusinya. *Tarbiyatul Ilmu: Jurnal Kajian Pendidikan*, 3(6), 107–118. <https://languar.net/index.php/TARBIYATULILMU/article/view/256>